

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan dalam bab IV, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana *illegal logging* Taman Raya Wan Abdul Rachman di Pesawaran dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 997/Pid.B/2009/PN.TK dengan terdakwa Suryani alias Nani Bin Santari, Supriyadi Bin Satarip dan Karim Bin Jarian, dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan denda sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dengan alat bukti (tiga) buah golok dan 1 (satu) buah kampak, perbuatan para terdakwa telah memenuhi Pasal 50 ayat (3) huruf b,c,k jo Pasal 78 ayat (2),(5),(7),(10),(15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana yaitu para terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, para terdakwa mempunyai unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana *illegal logging* dan perbuatan para terdakwa merupakan perbuatannya tidak menghapus pidana.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 997/Pid.B/2009/PN.TK pelaku tindak pidana *illegal logging* dijatuhi dengan hukuman maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Ternyata dalam putusan hakim tidak

memuat alasan mengapa para terdakwa dihukum dengan hukuman 1 (satu) tahun 2 (bulan) dan denda Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dan putusan yang dijatuhkan hakim sangat jauh dari sanksi pasal yang dijatuhkan, dalam teori pertanggungjawaban pidana bertentangan dengan rasa keadilan.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara *illegal logging* sebagaimana yang dimaksud dalam putusan hakim dalam perkara nomor 997/Pid.B/2009/PN.TK bersifat yuridis adalah alat bukti yaitu adanya keterangan saksi M. Yusuf dan Yurdis yang melihat secara langsung para terdakwa sedang merambah pohon di kawasan Taman Raya Wan Abdul Rachman, adanya keterangan ahli Suharjo selaku staf Teknis Korwil Kedondong, dan adanya keterangan terdakwa yaitu Suryani alias Nani Bin Santari, Supriyadi Bin Satarip dan Karim Bin Jarian

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah:

- a. Hal yang memberatkan yaitu perbuatan para terdakwa merugikan keuangan negara, ekonomi maupun sosial dalam bidang kehutanan serta bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan kegiatan penanaman sejuta pohon sebagai upaya melakukan penghijauan kembali.
- b. Hal yang meringankan yaitu para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara nomor 997/Pid.B/2009/PN.TK tidak memenuhi suatu unsur keadilan substansif karena hakim dalam memutus perkara tidak menggali dan menemukan nilai-nilai kebenaran dalam masyarakat seperti tidak diungkapkan peran para terdakwa dalam perkara nomor 997/Pid.B/2009/PN.TK. Terdakwa I, Suryani alias Nani Bin Santari sebagai pelaku utama (*dader*), terdakwa II, Supriyadi Bin Satarip dan terdakwa III, Karim Bin Jarian sebagai pelaku yang membantu melakukan (*medeplichtige*), namun pada putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, majelis hakim memberikan putusan yang sama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran dan masukan yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana dengan memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinilai tidak memberikan efek jera karena tidak memberikan batas pidana minimal dan denda minimal atas perbuatan yang dilakukan pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat, yang berakibat pada perusakan hutan tidak, jadi menurut penulis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perlu dilakukan revisi agar masalah *illegal logging* tidak terjadi

lagi, serta majelis hakim dalam menjatuhkan pidana hendaknya berjenjang sesuai dengan peran dari masing-masing terdakwa baik sebagai pelaku utama, menyuruh melakukan, turut melakukan, sengaja membujuk melakukan dan membantu melakukan (Pasal 55 KUHP).

2. Setiap putusan seorang hakim harus menyampaikan dasar-dasar pertimbangan terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu putusan hakim sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.